



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ⁰⁶⁰/₃₇₇ TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DAN TATA HUBUNGAN STAF AHLI BUPATI DAN
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar koordinasi tugas-tugas Perangkat Daerah dengan Staf Ahli Bupati dan/ atau Asisten Sekretaris Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas dan Tata Hubungan Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembagian tugas Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Staf Ahli Bupati melakukan tugas dengan tata hubungan kerja yang meliputi konsultasi, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.
- KETIGA : Staf Ahli Bupati dan/ atau Asisten Sekretaris Daerah menjadwalkan pengoordinasian bersama dengan Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan
- KEEMPAT : Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Staf Ahli Bupati dan/ atau Asisten Sekretaris Daerah sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah melaporkan hasil pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA secara rutin kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Februari 2020
BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Semua Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 060 / 377 TAHUN 2010
 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN
 TATA HUBUNGAN STAF AHLI BUPATI
 DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
 DENGAN PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KARANGANYAR


A. PEMBAGIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI DENGAN PERANGKAT DAERAH

NO	STAF AHLI BUPATI	PERANGKAT DAERAH
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1. Inspektorat Daerah; 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika; 6. Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 8. Kecamatan termasuk Pemerintah Desa dan Kelurahan; 9. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; 10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; 5. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu; 6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 7. Dinas Perhubungan; 8. Badan Keuangan Daerah; 9. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 10. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 11. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 12. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1. Sekretariat DPRD; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana; 4. Dinas Sosial; 5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 9. Bagian Umum Sekretariat Daerah; 10. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 11. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

B. PEMBAGIAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH

NO	ASISTEN	PERANGKAT DAERAH
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Daerah; 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; 5. Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8. Dinas Sosial; 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 11. Kecamatan termasuk Pemerintah Desa dan Kelurahan; 12. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; 13. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 14. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 7. Dinas Perhubungan; 8. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan; 9. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 10. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
3.	Asisten Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat DPRD; 2. Badan Keuangan Daerah; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Dinas Komunikasi dan informatika; 5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 7. Bagian Umum Sekretariat Daerah; 8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

BUPATI KARANGANYAR,


JULIATMONO